



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN TARUNA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN TARUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 3628/KEP-800.35/XII/2024 tentang Organisasi Ketarunaan di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Taruna tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Taruna;

Mengingat : 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 418/KEP-800.35/VI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
2. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 3628/KEP-800.35/XII/2024 tentang Organisasi Ketarunaan di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN TARUNA TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN TARUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Taruna ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat STPN adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2. Ketua STPN adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
3. Kampus adalah kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
4. Taruna Bhumi yang selanjutnya disebut Taruna adalah peserta didik di lingkungan STPN.
5. Dewan Perwakilan Taruna yang selanjutnya disingkat DPT adalah lembaga legislatif Taruna.
6. Badan Senat Taruna yang selanjutnya disingkat BST adalah lembaga eksekutif Taruna.
7. Korps Taruna Bela Negara yang selanjutnya disingkat KTBN adalah lembaga kedisiplinan dan kesiapsiagaan Taruna.
8. Urusan Dinas Dalam yang selanjutnya disingkat Urdisdal adalah lembaga pembantu urusan dinas dalam Taruna.
9. Unsur DPT adalah Taruna yang menjadi bagian dari DPT.
10. Pengurus DPT adalah Unsur DPT yang menduduki jabatan struktural DPT.
11. Anggota DPT adalah Unsur DPT yang menduduki jabatan pelaksana DPT.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DPT merupakan lembaga legislatif Taruna.
- (2) DPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STPN melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) DPT dibina secara teknis operasional oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 3

- (1) DPT mempunyai masa periode kepengurusan selama 1 (satu) tahun.
- (2) DPT mempunyai nama parlemen di setiap periode kepengurusan.
- (3) Nama parlemen ditetapkan melalui Keputusan Ketua DPT.

Pasal 4

DPT mempunyai tugas menyelenggarakan urusan legislasi, anggaran, pengawasan, advokasi dan perwakilan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum terhadap Keputusan Ketua STPN dan kebijakan kelembagaan lainnya;
- b. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan ketarunaan;

- c. pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pembahasan, harmonisasi dan penetapan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- e. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan pemilihan pemimpin BST;
- f. penyelenggaraan pemilihan pemimpin BST;
- g. pembentukan panitia pengawas pemilihan pemimpin BST, KTBN, dan Urdisdal;
- h. pelaksanaan urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga;
- i. penyusunan kebijakan teknis urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga organisasi ketarunaan;
- j. pendampingan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga organisasi ketarunaan;
- k. pembahasan dan pemberian persetujuan anggaran pendapatan dan belanja organisasi ketarunaan;
- l. penyusunan dan penyelesaian program kerja;
- m. penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban;
- n. penerimaan laporan dan pemeriksaan penyelesaian program kerja dan laporan pertanggungjawaban BST, KTBN, dan Urdisdal;
- o. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- p. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeriksaan indikasi terjadinya sengketa kewenangan antarorganisasi ketarunaan;
- q. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian unsur pemimpin BST, KTBN, dan Urdisdal;
- r. pemilihan unsur pemimpin BST, KTBN, dan Urdisdal dalam hal terjadi kekosongan;
- s. pemberian pandangan dan pertimbangan kepada organisasi ketarunaan terhadap rencana kerjasama dengan pihak lain di luar kelembagaan;
- t. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum kepada Taruna bermasalah;
- u. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian dan pendampingan kepada Taruna bermasalah;
- v. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi Taruna yang tidak berkaitan dengan Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam;
- w. pembantuan kepada Urdisdal dalam penyelenggaraan

- penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi terkait Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam;
- x. pelaporan dan pemberitaan kegiatan melalui dokumentasi dan informasi publik;
 - y. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan;
 - z. pelaporan penyelenggaraan kegiatan organisasi ketarunaan kepada Ketua STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
 - aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua STPN.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi DPT terdiri atas:
 - a. Pemimpin DPT;
 - b. Sekretariat Jenderal;
 - c. Biro Administrasi dan Arsip;
 - d. Biro Keuangan dan Aset;
 - e. Biro Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal;
 - f. Biro Teknologi dan Informasi;
 - g. Komisi I Organisasi Ketarunaan;
 - h. Komisi II Hukum;
 - i. Komisi III Pengawasan dan Advokasi; dan
 - j. Komisi IV Aspirasi dan Diskusi.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPT ini.

Pasal 7

Pemimpin DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Ketua DPT; dan
- b. Wakil Ketua DPT

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DPT.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan f berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DPT melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro.

(3) Biro terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. staf; dan
- d. anggota.

Pasal 10

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf g sampai dengan j berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DPT.
- (2) Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.
- (3) Komisi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. staf; dan
 - d. anggota.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada Unsur DPT.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan DPT;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPT;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi DPT;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua DPT.

Bagian Kedua Biro Administrasi dan Arsip

Pasal 13

Biro Administrasi dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha persuratan dan kearsipan DPT.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Administrasi dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja DPT;
- b. pelaksanaan kebijakan tata usaha DPT;
- c. pengelolaan kearsipan DPT;
- d. penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban DPT;
- e. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro;
- f. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro; dan
- g. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Biro.

Bagian Ketiga Biro Keuangan dan Aset

Pasal 15

Biro Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan keuangan dan aset DPT.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan DPT;
- b. perencanaan pengadaan dan pengelolaan aset DPT;
- c. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro;
- d. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro; dan
- e. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Biro.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal

Pasal 17

Biro Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja DPT; dan
- b. melaksanakan pengendalian dan pengembangan kinerja Unsur DPT

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi program kerja DPT;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rekrutmen Unsur DPT;
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja Unsur DPT;
- d. perumusan dan pelaksanaan program pengembangan Unsur DPT;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan organisasi DPT;
- f. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro;
- g. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro; dan
- h. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Biro.

Bagian Kelima

Biro Teknologi dan Informasi

Pasal 19

Biro Teknologi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan tata kelola infrastruktur teknologi; dan
- b. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, media relasi, media sosial, dan layanan informasi DPT.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Teknologi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi tata kelola infrastruktur teknologi;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan dokumentasi kegiatan DPT;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi publik;
- d. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro;
- e. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro; dan
- f. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Biro.

BAB V KOMISI

Bagian Kesatu Komisi I Organisasi Ketarunaan

Pasal 21

Komisi I Organisasi Ketarunaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan anggaran dan pengawasan administrasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisi I Organisasi Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan anggaran, administrasi, tata usaha dan rumah tangga organisasi ketarunaan;
- b. pendampingan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan anggaran, administrasi dan tata usaha organisasi ketarunaan;
- c. pembahasan dan pemberian persetujuan anggaran pendapatan dan belanja organisasi ketarunaan;
- d. penerimaan laporan dan pemeriksaan penyelesaian program kerja dan laporan pertanggungjawaban BST, KTBN, dan Urdisdal;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- f. pelaporan penyelenggaraan kegiatan organisasi ketarunaan kepada Ketua STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi;
- h. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi; dan
- i. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Komisi.

Bagian Kedua Komisi II Hukum

Pasal 23

Komisi II Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan legislasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komisi II Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum terhadap Keputusan Ketua STPN dan kebijakan kelembagaan lainnya;
- b. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan ketarunaan;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pembahasan, harmonisasi dan penetapan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- e. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan pemilihan pemimpin BST;
- f. pendampingan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis;
- g. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi;
- h. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi; dan
- i. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Komisi.

Bagian Ketiga Komisi III Pengawasan dan Advokasi

Pasal 25

Komisi III Pengawasan dan Advokasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengawasan dan advokasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komisi III Pengawasan dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pendampingan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rumah tangga organisasi ketarunaan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- c. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeriksaan indikasi terjadinya sengketa kewenangan antarorganisasi ketarunaan;
- d. pemberian pandangan dan pertimbangan kepada organisasi ketarunaan terhadap rencana kerjasama dengan pihak lain di luar kelembagaan;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum kepada Taruna bermasalah;
- f. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian dan pendampingan kepada Taruna bermasalah;
- g. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi;

- h. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi; dan
- i. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Komisi.

Bagian Keempat
Komisi IV Aspirasi dan Diskusi

Pasal 27

Komisi IV Aspirasi dan Diskusi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perwakilan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Komisi IV Aspirasi dan Diskusi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi Taruna yang tidak berkaitan dengan Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam;
- b. pembantuan kepada Urdisdal dalam penyelenggaraan penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi terkait Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam;
- c. perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi;
- d. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan dalam hal berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi; dan
- e. penyusunan dan penyelesaian laporan kegiatan Komisi.

BAB VI
TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan Pemimpin

Pasal 29

- (1) Ketua DPT merupakan Taruna tingkat III (tiga).
- (2) Wakil Ketua DPT merupakan Taruna tingkat II (dua).
- (3) Ketua DPT dan Wakil Ketua DPT dipilih melalui pemilihan Pemimpin DPT secara perseorangan.
- (4) Tahapan pemilihan Pemimpin DPT terdiri atas:
 - a. pembentukan Panitia Transisi;
 - b. penetapan calon Pemimpin DPT;
 - c. persiapan pemilihan Pemimpin DPT; dan
 - d. pemungutan suara calon Pemimpin DPT dan penetapan Pemimpin DPT terpilih.

Pasal 30

- (1) Tahap pembentukan Panitia Transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) huruf a dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara calon Pemimpin DPT.
- (2) Panitia Transisi dibentuk oleh Ketua DPT.
- (3) Panitia Transisi terdiri atas:
 - a. Ketua DPT sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris; dan
 - c. Kepala Biro dan Ketua Komisi sebagai anggota.

Pasal 31

- (1) Tahap penetapan calon Pemimpin DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) huruf b dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara calon Pemimpin DPT.
- (2) Panitia Transisi menetapkan paling banyak:
 - a. 2 (dua) calon Ketua DPT; dan
 - b. 2 (dua) calon Wakil Ketua DPT.
- (3) Hasil penetapan disampaikan Sekretaris Panitia Transisi kepada setiap calon Pemimpin DPT.

Pasal 32

- (1) Tahap persiapan pemilihan Pemimpin DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) huruf c dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara calon Pemimpin DPT.
- (2) Tahap persiapan pemilihan Pemimpin DPT terdiri atas:
 - a. fasilitasi pemungutan suara calon Pemimpin DPT oleh Panitia Transisi dengan dibantu oleh Anggota DPT;
 - b. penyiapan mosi curah pendapat oleh Panitia Transisi; dan
 - c. penyiapan visi misi oleh calon Pemimpin DPT.

Pasal 33

- (1) Tahap pemungutan suara calon Pemimpin DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) huruf d diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Unsur DPT.
- (2) Tahap pemungutan suara calon Pemimpin DPT terdiri atas:
 - a. penyampaian visi misi oleh setiap calon Pemimpin DPT;
 - b. curah pendapat oleh setiap calon Pemimpin DPT atas mosi dari Panitia Transisi;
 - c. pemungutan suara;
 - d. rekapitulasi hasil pemungutan suara;
 - e. pengumuman dan penetapan hasil pemungutan suara oleh Sekretaris Panitia Transisi; dan
 - f. penyampaian harapan oleh Pemimpin DPT terpilih.

Bagian Kedua
Tata Cara Penunjukan Pengurus

Pasal 34

- (1) Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, dan Ketua Komisi merupakan Taruna tingkat III (tiga).
- (2) Wakil Kepala Biro, Wakil Ketua Komisi, dan Staf merupakan Taruna tingkat II (dua).

Pasal 35

- (1) Sekretaris Jenderal dan Ketua Komisi ditunjuk oleh Ketua DPT.
- (2) Kepala Biro ditunjuk oleh Ketua DPT atas pertimbangan Sekretaris Jenderal.
- (3) Wakil Ketua Komisi dan Staf Komisi ditunjuk oleh Ketua DPT atas pertimbangan Wakil Ketua DPT.
- (4) Wakil Kepala Biro dan Staf Biro ditunjuk oleh Ketua DPT atas pertimbangan Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua DPT.

Pasal 36

Penunjukan Pengurus DPT dilaksanakan selama rentang waktu penetapan Pemimpin DPT terpilih sampai dengan pelantikan Pemimpin DPT.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerimaan Anggota

Pasal 37

- (1) Anggota DPT merupakan Taruna tingkat I (Satu).
- (2) Anggota DPT diterima melalui:
 - a. pemilihan umum; atau
 - b. rekrutmen terbuka

Pasal 38

- (1) Pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Pemimpin BST.
- (2) Rekrutmen terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah dengan pelantikan Pemimpin DPT.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Unsur

Pasal 39

- (1) Pemimpin DPT dan Pengurus DPT ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPN.
- (2) Anggota DPT ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPT.

BAB VII KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 40

Unsur DPT berhak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan pendapat dan aspirasi;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri;
- e. mendapatkan pembinaan;
- f. mendapatkan penghargaan;
- g. dukungan operasional; dan
- h. mengusulkan dan memperjuangkan program.

Pasal 41

Unsur DPT berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati keputusan musyawarah dan arahan pimpinan;
- e. mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- f. mengembangkan diri dan aktif dalam berorganisasi;
- g. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Taruna;
- h. menaati tata tertib dan tata kerja organisasi;
- i. menjaga integritas, etika, dan norma;
- j. menjaga solidaritas internal;
- k. memenuhi tanggungan keuangan dan administratif;
- l. memberikan peneladanan; dan
- m. memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada Taruna.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 42

- (1) Ketidakhadiran Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, dan Ketua Komisi harus memperoleh izin Ketua DPT.
- (2) Ketidakhadiran Wakil Kepala Biro, Wakil Ketua Komisi, dan Staf harus memperoleh izin Wakil Ketua DPT.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPT harus memperoleh izin Sekretaris Jenderal.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (3) diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 43

Penghargaan terdiri atas:

- a. Satuan Kerja Prima; dan
- b. Unsur DPT Teladan.

Pasal 44

- (1) Penghargaan Satuan Kerja Prima sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a diberikan kepada Biro atau Komisi dengan kinerja terbaik berdasarkan evaluasi:
 - a. kegiatan terlaksana;
 - b. ketepatan waktu; dan
 - c. manajemen tim.
- (2) Pemberian penghargaan Satuan Kerja Prima dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.

Pasal 45

- (1) Penghargaan Unsur DPT Teladan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b diberikan kepada Unsur DPT dengan kinerja terbaik berdasarkan evaluasi:
 - a. kinerja;
 - b. kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah;
 - c. penggunaan pakaian dinas dan atribut;
 - d. kemampuan interpersonal; dan
 - e. inisiatif dan komitmen.
- (2) Pemberian penghargaan Unsur DPT Teladan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 46

Sanksi terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran lisan;
- b. sanksi sedang berupa teguran tertulis; dan
- c. sanksi berat berupa pemberhentian.

Pasal 47

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a diberikan kepada Unsur DPT apabila Unsur DPT:
 - a. tidak hadir kegiatan DPT tanpa keterangan yang jelas sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. melakukan pelanggaran sedang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf b diberikan kepada Unsur DPT apabila Unsur DPT:
 - a. tidak hadir kegiatan DPT tanpa keterangan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - b. melakukan pelanggaran sedang sebanyak 2 (dua) kali.

- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf c diberikan kepada Unsur DPT apabila Unsur DPT:
- a. tidak hadir kegiatan DPT tanpa keterangan yang jelas sebanyak 4 (empat) kali;
 - b. melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - c. melakukan pelanggaran berat sebanyak 1 (satu) kali.

BAB VIII RAPAT

Pasal 48

Jenis rapat DPT meliputi:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat perencanaan;
- c. rapat kerja;
- d. rapat legislasi;
- e. rapat pengawasan;
- f. rapat aspirasi;
- g. rapat koordinasi;
- h. rapat evaluasi;
- i. rapat konsultasi;
- j. rapat satuan kerja; dan
- k. rapat panitia kerja.

Pasal 49

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a adalah rapat Unsur DPT yang dipimpin oleh Pemimpin DPT.
- (2) Rapat paripurna dilaksanakan di awal dan akhir periode.

Pasal 50

- (1) Rapat perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b adalah rapat untuk menyelaraskan rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi ketarunaan.
- (2) Rapat perencanaan dipimpin oleh Ketua Komisi I Organisasi Ketarunaan.
- (3) Rapat perencanaan dilaksanakan di awal periode.

Pasal 51

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c adalah rapat untuk menyelaraskan penyelenggaraan organisasi ketarunaan dengan kelembagaan Kampus.
- (2) Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi III Pengawasan.
- (3) Rapat kerja dilaksanakan apabila diperlukan.

Pasal 52

- (1) Rapat legislasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf d adalah rapat untuk membahas peraturan perundang-undangan.

- (2) Rapat legislasi dipimpin oleh Ketua Komisi II Hukum.
- (3) Rapat legislasi dilaksanakan pada tahapan pembahasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Rapat pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf e adalah rapat untuk mengevaluasi penyelenggaraan organisasi ketarunaan.
- (2) Rapat pengawasan dipimpin oleh Ketua Komisi III Pengawasan dan Advokasi.
- (3) Rapat pengawasan dilaksanakan di akhir triwulan.

Pasal 54

- (1) Rapat aspirasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf f adalah rapat untuk menghimpun aspirasi.
- (2) Rapat aspirasi dipimpin oleh Ketua Komisi IV Aspirasi dan Diskusi.
- (3) Rapat aspirasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 55

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf g adalah rapat untuk:
 - a. menyelaraskan kegiatan;
 - b. meningkatkan sinergitas;
 - c. melaksanakan pendampingan; dan/atau
 - d. menyelesaikan permasalahan organisasi ketarunaan.
- (2) Rapat koordinasi dapat dipimpin oleh Pemimpin DPT atau Ketua Komisi.
- (3) Rapat koordinasi dilaksanakan apabila diperlukan.

Pasal 56

- (1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf h adalah rapat untuk mengevaluasi kegiatan DPT.
- (2) Rapat evaluasi dapat dipimpin oleh:
 - a. Pemimpin DPT;
 - b. Sekretaris Jenderal; atau
 - c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal.
- (3) Rapat evaluasi dilaksanakan apabila diperlukan.

Pasal 57

- (1) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf i adalah rapat untuk membahas dan meminta masukan kepada Pemimpin DPT.
- (2) Rapat konsultasi dipimpin oleh Kepala Biro atau Ketua Komisi.
- (3) Rapat konsultasi dilaksanakan apabila diperlukan.

Pasal 58

- (1) Rapat satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf j adalah rapat untuk membahas kegiatan Biro atau Komisi.
- (2) Rapat satuan kerja dipimpin oleh Kepala Biro atau Ketua Komisi.
- (3) Rapat satuan kerja dilaksanakan apabila diperlukan.

Pasal 59

- (1) Rapat panitia kerja sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf k adalah rapat:
 - a. DPT untuk membentuk panitia kerja; dan
 - b. panitia kerja untuk menyelenggarakan kegiatan.
- (2) Rapat panitia kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipimpin oleh Pemimpin DPT.
- (3) Rapat panitia kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh ketua panitia kerja.
- (4) Rapat panitia kerja dilaksanakan apabila diperlukan.

BAB IX
LAMBANG DPT

Pasal 60

Bentuk dan makna lambang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPT ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Ketua DPT ini mulai berlaku:

- a. Anggaran Dasar DPT; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga DPT;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

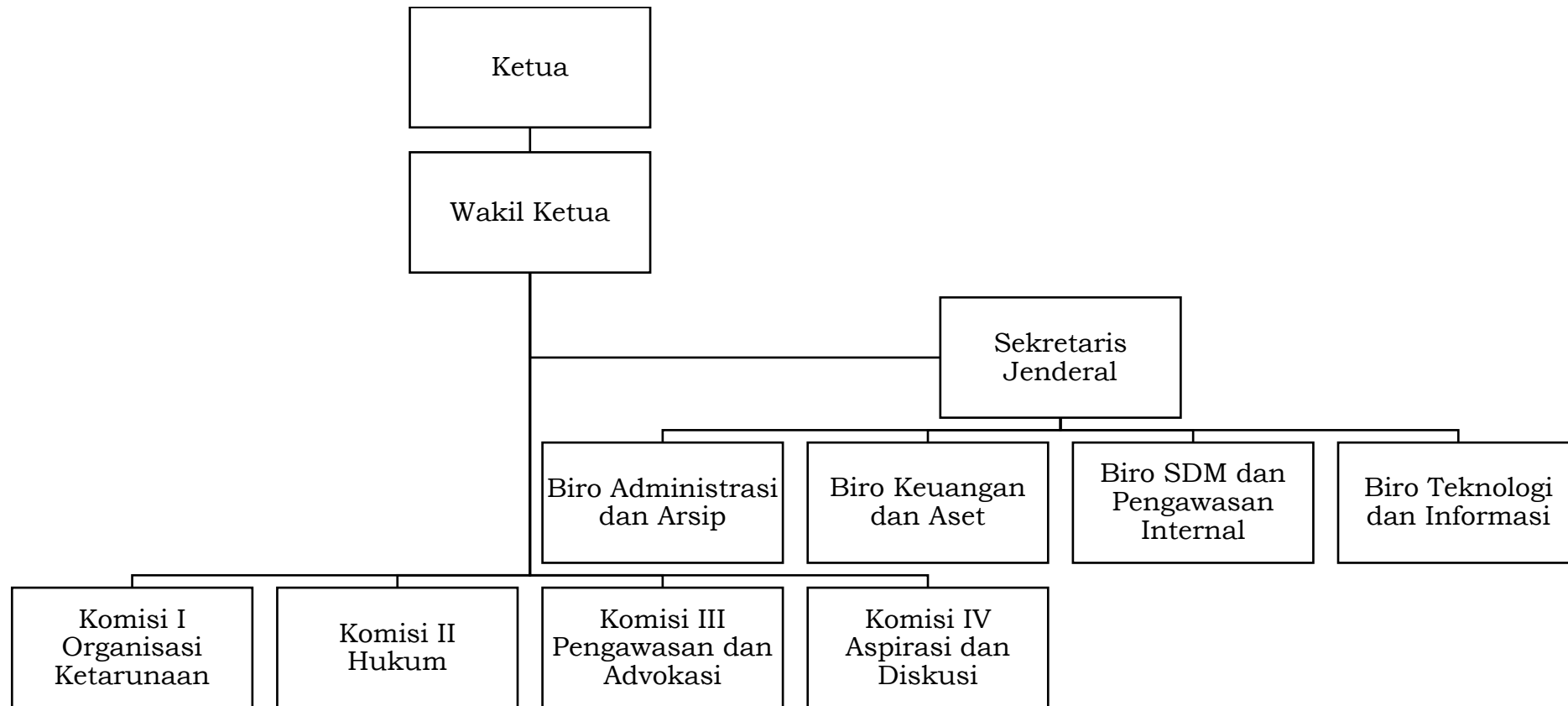
Peraturan DPT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 16 Desember 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN TARUNA,

TEUKU KANDA ALWAN MUFID

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN TARUNA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN TARUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN PERWAKILAN TARUNA



LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN TARUNA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN TARUNA

A. LAMBANG DEWAN PERWAKILAN TARUNA



B. MAKNA LAMBANG DEWAN PERWAKILAN TARUNA

- | | |
|---|--|
| 1. Pentagon bergerigi tajam | : merepresentasikan 5 (lima) dasar Pancasila dengan tekad yang kuat. |
| 2. Garis-garis lurus yang terpusat | : merepresentasikan sifat dinamis dan aktif, namun memiliki satu tujuan. |
| 3. Lambang STPN | : merepresentasikan tempat bernaung DPT. |
| 4. Dua bintang | : merepresentasikan keanggotaan DPT yang terdiri atas Taruna dan Taruni. |
| 5. Warna kuning | : merepresentasikan kebesaran, kemegahan, dan intelektual Unsur DPT. |
| 6. Tulisan “Dewan Perwakilan Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional” | : nama dan identitas resmi DPT. |